



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN
2013 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru serta Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, maka perlu dilakukan perubahan Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

- I. Pada ketentuan lampiran Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari :
 - a. setelah Nomor 4 ditambah 2 Nomor, menjadi Nomor 5 dan Nomor 6;
 - b. setelah Nomor 61 ditambah 2 Nomor, menjadi Nomor 62 dan Nomor 63.

II. Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan berubah sehingga menjadi :

No.	SKPD	JUMLAH PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 1.750.000.000,00
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp 110.000.000,00
3	UPTD BANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Rp 9.000.000,00
4	UPT TK/SD RSEI KOTA BANJARBARU	Rp 12.500.000,00
5	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I	Rp 16.000.000,00
6	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	Rp 19.000.000,00
7	DINAS KESEHATAN	Rp 650.000.000,00
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp 600.000.000,00
9	FUSKESMAS BANJARBARU UTARA	Rp 45.000.000,00
10	FUSKESMAS BANJARBARU	Rp 50.000.000,00
11	FUSKESMAS SUNGAI BESAR	Rp 45.000.000,00
12	FUSKESMAS CEMPAKA	Rp 50.000.000,00
13	FUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	Rp 45.000.000,00
14	FUSKESMAS LANDASAN ULIN	Rp 45.000.000,00
15	FUSKESMAS LIANG ANGGANG	Rp 45.000.000,00
16	FUSKESMAS SUNGAI ULIN	Rp 25.000.000,00
17	UPTD GUDANG OBAT	Rp 9.000.000,00
18	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 280.000.000,00
19	DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN	Rp 150.000.000,00
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL	Rp 325.000.000,00
21	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 175.000.000,00
22	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Rp 838.176.000,00
23	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Rp 100.000.000,00
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 175.000.000,00
25	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 300.000.000,00
26	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Rp 200.900.000,00
27	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Rp 95.000.000,00
28	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 220.000.000,00
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 200.000.000,00
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 167.000.000,00
31	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.388.793.235,00
32	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.050.000.000,00
33	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 510.000.000,00
34	INSPEKTORAT	Rp 150.000.000,00
35	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Rp 90.000.000,00
36	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	Rp 80.000.000,00
37	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	Rp 80.000.000,00
38	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Rp 80.000.000,00
39	KECAMATAN LIANG ANGGANG	Rp 80.000.000,00
40	KECAMATAN CEMPAKA	Rp 80.000.000,00
41	KELURAHAN SUNGAI ULIN	Rp 15.000.000,00
42	KELURAHAN KOMET	Rp 15.000.000,00
43	KELURAHAN MENTAOS	Rp 15.000.000,00
44	KELURAHAN LOKTABAT UTARA	Rp 15.000.000,00
45	KELURAHAN SUNGAI BESAR	Rp 15.000.000,00
46	KELURAHAN GUNTUNG PAIRAT	Rp 15.000.000,00

No.	SKPD	JUMLAH PAGU
47	KELURAHAN KEMUNING	Rp 15.000.000,00
48	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	Rp 15.000.000,00
49	KELURAHAN GUNTING MANGGIS	Rp 15.000.000,00
50	KELURAHAN GUNTING PAYUNG	Rp 15.000.000,00
51	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	Rp 15.000.000,00
52	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR	Rp 15.000.000,00
53	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	Rp 15.000.000,00
54	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA	Rp 15.000.000,00
55	KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT	Rp 15.000.000,00
56	KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	Rp 15.000.000,00
57	KELURAHAN CEMPAKA	Rp 15.000.000,00
58	KELURAHAN SUNGAI TITUNG	Rp 15.000.000,00
59	KELURAHAN BANGKAL	Rp 15.000.000,00
60	KELURAHAN PALAM	Rp 15.000.000,00
61	SEKRETARIAT KOKPRI	Rp 65.000.000,00
62	UPT PDB P2 DAN BPHTB WILAYAH I	Rp 30.000.000,00
63	UPT PDB P2 DAN BPHTB WILAYAH II	Rp 31.000.000,00
64	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN, PELATIHAN	Rp 375.000.000,00
65	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KESULTANAN	Rp 900.000.000,00
66	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 200.000.000,00
67	UPTD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG	Rp 15.000.000,00
68	UPTD PASAR ULIN RAYA	Rp 15.000.000,00

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Oktober 2013

WALIKOTA BANJARBARU,


H. M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,


H. SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 29